

Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung

(Studi Di Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung Kayu Tangi Blok I Kota Banjarbaru)

Nasruddin¹; Gusti M. Syahcreza Febrian²; Ananta Dandy Rukmana², Muhammad Indra²
.Program Studi S1 Geografi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin, Indonesia
(nasruddin.luthfie@ulm.ac.id)

Abstrak. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula, seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan tersebut. Alih fungsi lahan hutan lindung memiliki dampak pada keberlanjutan ekosistem lingkungan secara luas. Hutan lindung sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Metode penelitian dilaksanakan melalui interpretasi hasil pemotretan foto udara menggunakan pesawat tanpa awak (*drone*) Tahun 2018, observasi lapangan melalui wawancara pada masyarakat di Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi Blok 1 Kota Banjarbaru dengan teknik *insidental sampling*, yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung Kayu Tangi Blok 1 Kota Banjarbaru menunjukkan 22,42% beralih fungsi menjadi kawasan bukan alami atau dengan luas 215,316 ha dengan perincian lahan garapan 13,10%, perkebunan 8,01%, bangunan 1,1%, dan pertanian 0,24%. Faktor terbentuknya alihfungsi didominasi oleh kesulitan dalam mendapatkan jenis pekerjaan sampingan, serta pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap status lahan kawasan hutan lindung yang kepemilikannya oleh pemerintah. Hasil penelitian merekomendasikan: 1) diperlukan suatu model dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebagai suatu program yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui suatu lembaga swadaya yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah dengan target mengembalikan fungsi kawasan melalui kegiatan agrofrestri, 2) diperlukan penyusunan lanskap kawasan berbasis perencanaan partisipatif yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan masyarakat.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Pengelolaan Hutan Lindung Berbasis Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau

seluruh kawasan dari fungsinya semula, seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap



lingkungan dan potensi lahan tersebut[1]. Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam yang juga karunia dan ciptaan Tuhan Yang Esa. Hutan memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk di bumi. Pengelolaan hutan sangat penting untuk dilakukan bermanfaat untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Pemanfaatan lahan pada kawasan hutan lindung secara berlebihan akan berdampak pada penurunan daya dukung lahan.

Pengetahuan masyarakat terhadap status lahan kawasan hutan lindung menjadi sangat penting, agar kedepannya hutan lindung yang berfungsi melindungi kawasan budidaya tetap dapat dipertahankan. Pengelolaan hutan lindung secara partisipatif telah diamanatkan melalui Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 268/KPTS/Dir/2007 tentang pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus). PHBM merupakan suatu program yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui suatu lembaga swadaya yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah [2], [3]. Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan prinsip bersama, berdaya dan berbagi dalam hal pemanfaatan lahan, waktu dan hasil

dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggungjawab sosial (Khususiyah, dkk. 2009 dalam Darmanto, 2014)[4].

Penarapan model PHBM sebagai alternatif dalam pengelolaan hutan lindung, seyogyanya menjadi opsi diberbagai kawasan hutan lindung di Indonesia, termasuk di Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi Blok I Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. KPH Kayu Tangi merupakan suatu kawasan hutan lindung di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 960,233 Ha yang diperuntukkan sebagai kawasan konservasi sumberdaya air serta perlindungan ekosistem gambut. Alih fungsi penggunaan lahan di KPH Kayu Tangi saat ini masih dilakukan masyarakat dari peruntukkan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Hasil pengolahan data drone dan survei lapangan Tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan alih fungsi lahan di KPH Kayu Tangi yakni 22,42% beralih fungsi menjadi kawasan bukan alami dengan aktivitas lahan garapan, perkebunan/pertanian serta kegiatan permukiman.

2. METODE

Metode penelitian dilaksanakan melalui interpretasi hasil pemotretan foto udara menggunakan pesawat tanpa awak (drone) Tahun 2018, observasi lapangan melalui wawancara di Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi Blok 1 Kota Banjarbaru dengan teknik *insidental sampling*, yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi Blok 1 merupakan bagian dari Kawasan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi[5]. KPH Kayu Tangi merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 435/Menhut-II/ 2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan[6]. KPH Kayu Tangi Blok 1 secara administrasi di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas kawasan 960,233 ha, dengan geoposisi yang strategis yang memiliki kedekatan dengan akses dengan bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru dengan kondisi topografi datar 2,25-4,30 mdpal.


Alih fungsi lahan di KPH Kayu Tangi Blok 1 berdasarkan analisis peta penggunaan lahan telah beralih fungsi

215,316 ha dengan perincian lahan garapan (13,10%), perkebunan (8,01%), bangunan (1,1%), pertanian 0,24%.

Tabel 1. Penggunaan Lahan di KPH Kayu Tangi Blok I

No.	Name	Luas (Ha)	%
Kawasan Bukan Budaya (ALAMI)			
1	Badan Air	6,517	0,68
2	Hutan Rawa/Gambut Sekunder Kerapatan Rendah	152,560	36,72
3	Hutan Rawa/Gambut Sekunder Kerapatan Sedang	289,972	30,20
4	Hutan Rawa/Gambut Sekunder Kerapatan Tinggi	2,812	0,25
5	Semak Belukar/Rawa	93,426	9,73
Kawasan Dibudidayakan (BUNAN ALAMI)			
1	Lahan Garapan	123,750	13,10
2	Perkebunan Buah - Buah	1,123	0,12
3	Perkebunan Campuran	33,756	3,52
4	Perkebunan Hortikultura	25,472	2,65
5	Perkebunan Karet	1,922	0,20
6	Perkebunan Pisang	0,454	0,05
7	Perkebunan Sawit	14,035	1,46
8	Pemukiman	4,217	0,44
9	Peternakan Ayam	0,188	0,02
10	RSUD Sambang Lihum	6,118	0,64
11	Blok Tanaman Buah-Buahan	0,023	0,00
12	Tanaman Padi	2,258	0,24
JUMLAH		960,233	100,00

Sumber: Tim LPPM ULM, 2020



Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan di KPH Kayu Tangi Blok 1 Kota Banjarbaru
 (Sumber: TIM LPPM ULM, 2020)

Aktivitas perambahan masyarakat di KPH Kayu Tangi Blok 1 Kota Banjarbaru didominasi pada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sampingan (46,15%), buruh tani dan peternak (30,77%) dan adanya ketergantungan masyarakat dari

aspek ekonomi sebagai lokasi untuk sumber matapencaharian

Sumber: Dinas PUPR Kota Banjarbaru, 2018

Tabel 2. Jenis Pekerjaan Masyarakat Perambah di KPH Kayu Tangi Blok 1

No	Jenis Pekerjaan Sampingan	Jumlah Perambah (KK)	Persentase (%)
1	Buruh harian	2	15,38
2	Buruh tani dan peternak	4	30,77
3	Berdagang	1	7,69
4	Tidak Memiliki Pekerjaan Sampingan	6	46,15
Jumlah		13	100

Sumber: Survei Tim LPPM ULM, 2020

KPH Kayu Tangi Blok 1 saat ini terancam keberlangsungannya sebagai kawasan yang memiliki fungsi lindung di Provinsi Kalimantan Selatan. Aktivitas masyarakat di KPH Kayu Tangi dengan kegiatan budidaya menjadi pemicu utama pada rendahnya daya dukung kawasan dan berdampak pada kekeringan lahan serta kebakaran lahan saat musim kemarau. Kondisi ini menyebabkan pada semakin tipisnya bahkan hilangnya lapisan tanah gambut di KPH Kayu Tangi (17,02%).



Gambar 2. Papan Pengumuman Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Status KPH Kayu Tangi (Sumber: Tim Survei LPPM ULM, 2020)

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap status lahan di KPH Kayu Tangi merupakan problem serius dalam penegakkan supremasi hukum ke-agrari-an hutan lindung. Fakta lapangan menunjukkan bahwa masih dijumpai papan nama yang bertuliskan sertifikat kepemilikan lahan individu masyarakat serta bangunan permanen yang teriindikasi sebagai praktik penyerobotan lahan milik negara

Tabel 3. Kedalaman Gambut di KPH Kayu Tangi

No.	Kedalaman Gambut	Luas (Ha)	%
1	Bukan Gambut	48,41415	5,04
2	Gambut Dalam (200 - 300 cm)	248,117	25,84
3	Gambut Dangkal (50 - 100 cm)	115,045	11,98
4	Gambut Sangat Dalam (> 300 cm)	112,535	11,72
5	Gambut Sedang (100 - 200 cm)	390,111	40,63
6	Tanah Bergambut (<50 cm)	46,011	4,79
Jumlah		960,233	100,00



Gambar 3. Indikasi Penyerobotan Lahan di KPH Kayu Tangi (Sumber: Tim Survei LPPM ULM, 2020)



Pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) [7].

Darmanto (2014) dalam disertasinya mengenai “Tata Kelola Dalam Pengelolaan Hutan Lindung (Suatu Kajian dengan menggunakan *Soft Systems Methodology*)” menyimpulkan 6 (enam) prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung, diantaranya: 1) pentingnya aspek pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif dalam pengelolaan hutan lindung, 2) peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan lindung dapat didukung melalui penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baik, 3) perencanaan program yang memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan dapat mewujudkan governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung, 4) pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan transparansi dalam pengelolaan hutan lindung, 5) akuntabilitas dapat dimaksimalkan melalui implementasi program yang tepat dalam pengelolaan hutan lindung, dan 6) pembuatan

keputusan sangat penting melalui kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga tercapai konsensus secara optimal dalam pengelolaan hutan lindung[4].

Penarapan model PHBM sebagai alternatif dalam pengelolaan hutan lindung, seyogyanya menjadi opsi diberbagai kawasan hutan lindung di Indonesia, termasuk di Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi Blok I Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. KPH Kayu Tangi merupakan suatu kawasan hutan lindung di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 960,233 Ha yang diperuntukkan sebagai kawasan konservasi sumberdaya air serta perlindungan ekosistem gambut. Alih fungsi penggunaan lahan di KPH Kayu Tangi saat ini masih dilakukan masyarakat dari peruntukkan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Hasil pengolahan data drone dan survei lapangan Tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan alih fungsi lahan di KPH Kayu Tangi yakni 22,42% beralih fungsi menjadi kawasan bukan alami dengan aktivitas perkebunan/pertanian serta lahan garapan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di



Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) Lindung Kayu Tangi Blok 1 Kota Banjarbaru, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan di KPH Kayu Tangi Blok 1 yakni 215, 316 ha (22,42 %) menjadi kawasan bukan alami dengan perincian lahan garapan 13,10%, perkebunan 8,01%, bangunan 1,1%, dan pertanian 0,24%.
2. Faktor terbentuknya alihfungsi didominasi oleh kesulitan dalam mendapatkan jenis pekerjaan sampingan, serta pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap status lahan kawasan hutan lindung yang kepemilikannya oleh pemerintah.

Hasil penelitian merekomendasikan: 1) diperlukan suatu model dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebagai suatu program yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui suatu lembaga swadaya yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah dengan target mengembalikan fungsi kawasan melalui kegiatan agrofrestri, 2) diperlukan penyusunan lanskap kawasan berbasis perencanaan partisipatif yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan masyarakat.

REFERENSI

- Nasruddin, Luthfi Muta'ali, Su Ritohardoyo dan Suharyadi, "Alih Fungsi Lahan dan Ketahanan Pangan di Kawasan Pertambangan Batubara Kabupaten Kutai Kartanegara," in *Memperkokoh Kesadaran Spasial Kepemimpinan NKRI Untuk Menghadapi Tantangan Global*, 2013, pp. 589–598.
- W. Y. P. Ayu Novawana Sabila, Suryadi, "Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat," *J. Adm. Publik*, vol. 3, no. 12, pp. 1975–1980, 1980.
- Direksi Perum Perhutani, "Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 268/KPTS/Dir/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus)," 2007.
- Darmanto, "Tata Kelola Dalam Pengelolaan Hutan Lindung (Suatu Kajian dengan menggunakan Soft Systems Methodology)," Jakarta, 2014.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)," Jakarta, 2010.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan," Jakarta, 2009.
- Rofi Wahanisa, "Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)," *Yustisia*, vol. 4, no. 2, pp. 416–438, 2015.